

Bantu Kelola Sampah, Bank Kalsel Serahkan Kendaraan Roda Tiga ke Rumah Sakit Umum Daerah Ansari Saleh



Sumber gambar:

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgShUp83oGWRL9ecGyAWrmoYk2RSDqek37BFvJ0XJeO2yzHDpDI-R8f7L63TWsS7rG59vybfWicg8ZajCLEdyUaIm9gGCDXd-BmwErAue8pp1-cLFvIw0HwOw6gCa77ZN7sAfK8NIG4iIcATQ2vN2j_bZDUgsO7dZaOWeZE7d5p80WmgaYERBSrkL2Us

Bank Kalsel kembali menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial dan lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Kali ini, Bank Kalsel menyerahkan dua unit kendaraan roda tiga bak terbuka kepada RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin untuk mendukung pengelolaan sampah rumah sakit.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, Mitra Damayanti, didampingi oleh Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Firmansyah, kepada Direktur RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, dr. Among Wibowo, M.Kes., Sp.S.

Penyerahan berlangsung di halaman rumah sakit saat apel pagi dan turut disaksikan oleh Dewan Pengawas, Dra. Rachmah Norlias dan dr. Arlan Prabowo, M.Sc., Sp.PK.

Direktur RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, dr. Among Wibowo menyampaikan apresiasinya atas perhatian dan kontribusi Bank Kalsel. Ia menilai bantuan ini sangat membantu dalam menangani persoalan tumpukan sampah yang kerap terjadi di lingkungan rumah sakit.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi nyata Bank Kalsel. Bantuan ini akan menunjang pengelolaan sampah yang lebih baik di rumah sakit kami," ujar dr. Among.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, Mitra Damayanti, menjelaskan bahwa persoalan sampah di Banjarmasin, termasuk di fasilitas layanan kesehatan, memerlukan

penanganan bersama. Bantuan kendaraan roda tiga ini diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif dan efisien.

"Ini bukan hanya tentang fasilitas, tetapi juga wujud nyata dari komitmen bersama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan," katanya.

Mitra juga menambahkan bahwa kolaborasi ini merupakan cerminan dari hubungan baik antara Bank Kalsel dan RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, termasuk dalam bidang layanan perbankan. Ia berharap sinergi ini terus terjalin dan membawa manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Penyerahan bantuan tersebut mempertegas posisi Bank Kalsel sebagai mitra strategis pembangunan yang tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, namun juga aktif mendukung sektor kesehatan dan pelestarian lingkungan di Kalimantan Selatan.

Sumber Berita

1. <https://www.metrokalimantan.com/2025/07/bantu-kelola-sampah-bank-kalsel.html>, Bantu Kelola Sampah, Bank Kalsel Serahkan Kendaraan Roda Tiga ke RSUD Ansari Saleh, (16/07/2025).
2. <https://kalimantanpost.com/2025/07/bantu-atasi-masalah-sampah-bank-kalsel-serahkan-csr-kendaraan-roda-tiga-ke-rsud-ansari-saleh/>, Bantu Atasi Masalah Sampah, Bank Kalsel Serahkan CSR Kendaraan Roda Tiga ke RSUD Ansari Saleh, (16/07/2025).

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ("PP 47/2012") yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 4/2009"), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.